



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679  
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

---

KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN USULAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2022  
ANTARA  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III  
DENGAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
NO: 424/LL3/AK.04/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Paristiyanti Nurwardani : Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur Kode Pos 13630 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Dhaniswara K. Harjono : Rektor UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA yang berkedudukan di Jln. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut **Kontrak Penelitian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

## RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 sebanyak 7 (tujuh) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

## Pasal 2 SUMBER DANA

**PIHAK KESATU** memberikan pendanaan **Kontrak penelitian** yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

## Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan **Kontrak Penelitian** dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 803.700.000,-** (*Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Nomor Rekening	: 078301000010304
Nama penerima	: Universitas Kristen Indonesia
Nama Bank	: BRI
Alamat Bank	: Ruko Cawang Point, Jl. Cawang Baru Raya No. C21 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara
Kota	: Jakarta
NPWP Perguruan Tinggi	: 013700026005000

- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 4

## NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembayaran tahap pertama sebesar **Rp. 562.590.000,-** (*Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
  - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. pembayaran tahap kedua sebesar **Rp. 241.110.000,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan
  - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
  - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

### Pasal 6

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Pimpinan PTS dengan Ketua Peneliti yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. nilai kontrak penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran penelitian;
    12. serah terima luaran penelitian;
    13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
    14. sanksi;
  - b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** atas dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
    7. luaran penelitian;
  - d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
  - e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian;
  - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
  - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - f. laporan akhir penelitian; dan
  - g. luaran penelitian.

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK KESATU**.

**Pasal 7**  
**PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

**Pasal 8**  
**PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**Pasal 9**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**Pasal 10**  
**INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

**Pasal 11**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam **Kontrak Penelitian** ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait **Kontrak Penelitian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 13**  
**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

**Pasal 14**  
**SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai

dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

**Pasal 15**  
**LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

**Kontrak Penelitian** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

Paristiyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001



**PIHAK KEDUA,**

Ttd. stempel

Dhaniswara K. Harjono

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No Kontrak 424/L3/AK.04/2022  
 Tanggal Kontrak 17 Juni 2022  
 Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia  
 No DIPA SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022  
 Unit Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta  
 Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Perguruan Tinggi	Skema	Status Usulan	Nama	Judul	Dana Penelitian Tahun 2022	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
Universitas Kristen Indonesia	PTUPT	Baru	BERNADETHA NADEAK	PENGARUH LAMA PEMBERIAN ASI TERHADAP STATUS GIZI BALITA USIA 3-24 BULAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENURUNAN STUNTING	230.000.000	161.000.000	69.000.000
Universitas Kristen Indonesia	PPS-PTM	Baru	DESI SIANIPAR	FEODALISME PADA BUDAYA SUKU BOTI DI DESA BOTI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN: SUATU KAJIAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN	30.000.000	21.000.000	9.000.000
Universitas Kristen Indonesia	PPS-PTM	Baru	DESI SIANIPAR	PELESTARIAN BUDAYA NATONI ADAT TIMOR DAWAN MELALUI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KONTEKSTUAL DI SMA KRISTEN 1 SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	26.100.000	18.270.000	7.830.000
Universitas Kristen Indonesia	PPS-PTM	Baru	LAMHOT NAIBAHO	EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KAUM PEMULUNG YANG DILAKUKAN OLEH GMMI GETSEMANI SUNOMPO	28.200.000	19.740.000	8.460.000
Universitas Kristen Indonesia	PDUPT	Baru	LAMHOT NAIBAHO	PEMERTAHANAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAERAH SEBAGAI JATI DIRI BANGSA INDONESIA YANG MULTI-KULTUR PADA INDUSTRI 4.0	240.000.000	168.000.000	72.000.000
Universitas Kristen Indonesia	PDKN	Baru	POSMA SARIGUNA JOHNSON KENNEDY	STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA PADA DELAPAN KABUPATEN DI SEKITAR KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL	220.000.000	154.000.000	66.000.000
Universitas Kristen Indonesia	PPS-PTM	Baru	POSMA SARIGUNA JOHNSON KENNEDY	OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PERANCANGAN BANGUNAN RUMAH SAKIT DENGAN STUDI KASUS RS KANKER DHARMAIS	29.400.000	20.580.000	8.820.000
<b>Total</b>					<b>Rp 803.700.000</b>	<b>Rp 562.590.000</b>	<b>Rp 241.110.000</b>





# Universitas Kristen Indonesia

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhaniswara K. Harjono  
Jabatan : Rektor  
Institusi : UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
No : 424/LL3/AK.04/2022  
Jumlah Judul : 7 Judul  
Jumlah Dana : **Rp. 803.700.000,-**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian.

Jakarta, 17 Juni 2022

Rektor



Dhaniswara K. Harjono





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman: <http://lldikti3.ristekdikti.go.id> Surel: [persuratan.lldikti3@ristekdikti.go.id](mailto:persuratan.lldikti3@ristekdikti.go.id)

---

**KONTRAK PENELITIAN**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III JAKARTA**

**DENGAN**

**Universitas Kristen Indonesia**

**Nomor: 18/AKM/PNT/2019**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Ilah Sailah, MS  
NIP : 195805211982112001  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran LLDIKTI Wilayah III  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI Wilayah III, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.  
Jabatan : Rektor  
NPWP : 01.370.002.6-005.000  
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Kampus UKI Cawang Kramat Jati 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

**Pasal 1**  
**Dasar Hukum**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2019;
20. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan LLDIKTI Wilayah III Nomor: 225/SP2H/LT/DRPM/2019.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

1. Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2019;
2. Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

### **Pasal 3**

#### **Jangka Waktu**

1. Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu:
  - a. 2 (dua) tahun; dan
  - b. 3 (tiga) tahunyang mulai berlaku sejak tahun 2019.
2. Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.
3. Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.
4. Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

### **Pasal 4**

#### **Hak dan Kewajiban**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat sub Kontrak Penelitian antara Pimpinan PT dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
    - (1) nama pelaksana;
    - (2) judul penelitian;
    - (3) jumlah dana penelitian;
    - (4) tata cara dan termin pembayaran;
    - (5) waktu pelaksanaan;
    - (6) batas akhir pelaporan;

- (7) pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    - (8) luaran penelitian; dan
    - (9) sanksi.
  - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi.
  - c. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
    - (1) revisi proposal penelitian
    - (2) catatan harian pelaksanaan penelitian
    - (3) laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    - (4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
    - (5) laporan akhir penelitian
    - (6) luaran penelitian
3. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
  - a. revisi proposal penelitian
  - b. catatan harian pelaksanaan penelitian
  - c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  - e. laporan akhir penelitian
  - f. luaran penelitian
4. PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 5**

### **Cara Pembayaran**

1. PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar 554,690,000 (Lima ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu) Rupiah dalam metode pembiayaan multi tahun yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

2. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:
  - a. Rp.277,345,000 dana tahun 1 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu) untuk tahun pertama
  - b. Rp.277,345,000 dana tahun 2 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu) untuk tahun kedua
  - c. Rp. dana tahun 3 (Nol) untuk tahun ketiga

Melalui Rekening Giro Bank BNI kepada rekening Perguruan Tinggi melalui mekanisme Kliring dan Pemindahbukuan.

3. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
5. Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
7. Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Indonesia

Nomor Rekening : 078301000010304

Atas Nama Rekening : Universitas Kristen Indonesia

Nama Bank : Bank BRI

Alamat Bank : Rs. UKI Kanca Jakarta Otista Kanwil Jakarta 1

NPWP Perguruan Tinggi : 01.370.002.6-005.000

8. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).



## **Pasal 6**

### **Penggantian Keanggotaan**

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
2. Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
3. Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## **Pasal 7**

### **Pajak**

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

## **Pasal 8**

### **Kekayaan Intelektual**

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
2. Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
3. Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

## **Pasal 9**

### **Keadaan Kahar**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **Pasal 10**

### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta.

## **Pasal 11**

### **Amandemen Kontrak**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian

## Pasal 12

### Sanksi

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan 84 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

## Pasal 13

### Lain lain

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

## Pasal 14

### Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 ( tiga ) rangkap bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA




Dr. Ir. Illah Sailah, MS

NIP. 195805211982112001

PIHAK KEDUA



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 



# Universitas Kristen Indonesia

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Penerima Penugasan Program Penelitian Tahun Anggaran 2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.  
Jabatan : Rektor  
No. Kontrak : 3/AKM/MONOPNT/2019, Tanggal 27 Maret 2019  
Jumlah Dana : **Rp.238,665,000 (Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2019 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi dan pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2019;
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Berkewajiban untuk menyimpan *softcopy dan hardcopy* Laporan Keuangan dan Laporan Akhir Program Penelitian Tahun Anggaran 2019.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2019 tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2019 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 27 Maret 2019

Universitas Kristen Indonesia

Rektor



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

Lampiran Nomor Surat: 138/UKI.R1.5/PPM.1.2/2019

No	Nama Dosen	Judul Penelitian	Nominal
1	POSMA SARIGUNA JOHNSON KENNEDY	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan Antarnegara Indonesia dan Timor Leste (Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua) terkait dengan Pertahanan dan Keamanan Nasional	277,345,000
2	ARYANTONO	Evaluasi Kinerja Energi ASEAN dengan Menggunakan Energy Trilemma Index	48,400,000
3	NELIUS HAREFA	Pengembangan Modul Praktikum Elektronika Kimia Berbasis Eksperimen Sederhana	9,475,000
4	NYA DANIATY MALAU	SINTESIS HIDROKSIAPATIT BERBASIS CANGKANG TELUR BEBEK DAN TELUR BURUNG PUYUH DENGAN METODE PRESIPITASI	12,910,000
5	MELYA DYNASARI SEBAYANG	PENGARUH PENCAMPURAN BORON DAN VANADIUM PADA CHROME STEEL DALAM PENGGUNAAN PERKAKAS TANGAN	18,900,000
6	FRI RAHMAWATI	STUDI PENGEMBANGAN FITOFARMAKA EKSTRAK BIJI KABAU (Archidendron bubalinum) SEBAGAI ANTIOKSIDAN	19,677,000
7	FRANSISKUS XAVERIUS GIAN TUE MALI	Pengaruh Konflik Tanah Terhadap Pilihan Rasional Masyarakat Dalam Pemilikada Tahun 2018 di Kabupaten Naegekeo	11,171,000
8	LEONY SANGA LAMSARI PURBA	Pengaruh Kandungan Oksigen Udara Sekolah Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa	13,500,000
9	DIKKY ANTONIUS	Studi Hasil Coating Ni-Al-Fe dari kombinasi Electroplating dan Hot Dipping (Galvanizing) pada AISI 1020	16,500,000
10	NOVA IRAWATI SIMATUPANG	Efektivitas Penggunaan Flipbook Maker Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Kimia Siswa SMA	16,342,000
11	SEPTINA SEVERINA LUMBANTOBING	Meningkatkan Kemampuan Bernalar Siswa SD Pada Pelajaran IPA dengan Pendekatan Pembelajaran Saintifik dan Kegiatan Storytelling	14,950,000
12	TAAT GUSWANTORO	Karakterisasi Alginat Sebagai Bahan Setara Jaringan Lunak Untuk Radioterapi	16,840,000





**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**004/KM/PNT/2018  
TANGGAL : 06 Maret 2018**

**Kopertis Wilayah III  
dengan  
Universitas Kristen Indonesia**

**Nilai Kontrak: Rp.366.385.000,-  
(Tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KONTRAK PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
Nomor: 004/KM/PNT/2018**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Illah Sailah**  
NIP : 1958052119821 12001  
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III  
Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kopertis Wilayah III**, selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Dhaniswara K.Harjono, SH,MH.,MBA**  
Jabatan : Rektor Universitas Kristen Indonesia  
NPWP instansi : 01.370.002.6-005.000  
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Kampus UKI Cawang Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Kristen Indonesia**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut

**Pasal 1**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2018.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Penelitian.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 305/M/KP/IX/2015 tentang Pengangkatan Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta.



12. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3/E/KPT/2017 tentang Penerima Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Anggaran Tahun 2018.
13. Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 01/K3/KU/SK/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2018.
14. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun 2018 antara KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 107/SP2H/LT/DRPM/IV/2018.

#### **Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab Kontrak yang dilakukan oleh para peneliti di perguruan tinggi di **Universitas Kristen Indonesia**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak (7) judul dengan total dana sebesar **Rp.366.385.000,- (Tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (4) Daftar nama Ketua Peneliti, judul, Luaran Tambahan dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

#### **Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp.366.385.000 (Tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus dan/atau dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening instansi melalui bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp.289.885.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)**,
  - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah)**
  - c) Pembayaran biaya luaran tambahan sebesar **Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah)**
  - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Disertasi Doktor dan Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul diberikan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya .

- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Berbasis Kompetensi, Penelitian Kerjasama Luar Negeri, Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni, Penelitian Strategis Nasional, Penelitian Unggulan Strategis Nasional, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pascasarjana dan Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70 % dan 30 %.
- (5) Pembayaran Tahap Pertama diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- (6) **PIHAK PERTAMA** memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
  - a) Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - b) Laporan kemajuan pelaksanaan peneliti
  - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- (7) Pembayaran Tahap Kedua diberikan kepada **PIHAK KEDUA**, setelah mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan c ke laman SIMLITABMAS paling lambat 14 September 2018.
- (8) Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- (9) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui rekening **BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana dan bukti setoran bank.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 4

- (1) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi atau Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Kristen Indonesia
Nomor Rekening	: 078301000010304
Nama Penerima Rekening	: Universitas Kristen Indonesia
Nama Bank	: Bank BRI
Alamat Bank	: Jl. Mayjen Sutoyo Cawang, Jakarta Timur Jakarta Timur
NPWP Instansi	: 01.370.002.6-005.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan luaran wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

#### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul Program penelitian, jumlah dana hibah, tata cara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (website) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/ atau kaidah Program Penelitian.
- (3) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS.
  - a) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, pada tanggal 16 November 2018;
  - b) Laporan akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 16 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir).
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi ~~tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat~~, maka Pelaksanaan Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara

#### **Pasal 8**

- (1) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018  
Nomor: 004/KM/PNT/2018, Tanggal 06 Maret 2018

- (2) *Softcopy* laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 9**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan .
- (3) Apabila setiap ketua Peneliti menggundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim syarat yang ada, jika tidak ada dana kembalikan ke Kas Negara.

**Pasal 10**

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana .
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK pihak melalui amandemen

bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

**Pasal 12**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam,wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade,

peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK Kedua** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.


#### Pasal 14

- (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



Illah Sailah  
19580521 19821 1 2001

PIHAK KEDUA



Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH., MBA



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III**

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610  
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679  
Laman: [www.kopertis3.or.id](http://www.kopertis3.or.id) Email: [info@kopertis3.or.id](mailto:info@kopertis3.or.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHAP I/PERTAMA**  
**Nomor: 004/KM/BAP/I/PNT/2018**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertanda tangandibawah ini :

1. Nama : **Iliah Sailah.**
- NIP : 1958052119821 12001
- Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah III
- Alamat : Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah III, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Dr. Dhaniswara K.Harjono, SH,MH.,MBA**
- Jabatan : Rektor
- NPWP Instansi : 01.370.002.6-005.000
- Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Kampus UKI Cawang Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Kristen Indonesia**, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

A. Berdasarkan :

- No. & tanggal DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017
- No. & Tanggal SP/K : 004/KM/PNT/2018, Tanggal 06 Maret 2018
- Nilai SP/K : **Rp.366.385.000,-**  
*(Tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)*
- Uraian Pekerjaan : Program Penelitian Tahun Anggaran 2018

B. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran

2. Perhitungan Pembayaran

- a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 289.885.000
- b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu Rp.           -          -(+)
- c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini Rp. 289.885.000,- ✓

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui BNI 46 KCP BKN Rekening No. 0880880853 atas nama BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Kopertis Wilayah III,



Illah Sailah  
NIP. 1958052119821 12001

PIHAK KEDUA  
Universitas Kristen Indonesia,

Dr. Dhaniswara K.Harjono, SH,MH.,MBA



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
WILAYAH III**

Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13610  
Telp. (021) 8090275 – 8000403 Fax. (021) 8094679  
Laman: [www.kopertis3.or.id](http://www.kopertis3.or.id) Email: [info@kopertis3.or.id](mailto:info@kopertis3.or.id)

**KUITANSI /BUKTI PEMBAYARAN**

**Nomor: 004/KM/KWT//PNT/2018**

Sudah terima dari : Koordinator Kopertis Wilayah III  
Jumlah Uang : Rp.289.885.000,-  
Terbilang : *(Dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)*  
Untuk Pembayaran : Biaya Program Penelitian Tahun Anggaran 2018, Tahap 1 sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan Nomor 004/KM/PNT/2018 Tanggal 06 Maret 2018.

Setuju dibebankan pada-mata anggaran berkenaan,  
Koordinator Kopertis Wilayah III



Illah Sailah  
NIP. 195805211982112000

Jakarta, 06 Maret 2018  
Yang Menerima  
Universitas Kristen Indonesia,  
Rektor

Dr. Dhaniswara K.Harjono, SH,MH.,MBA



**Lampiran SP/K Program Penelitian Tahun Anggaran 2018**  
**Nomor:004/KM/PNT/2018**  
**Universitas Kristen Indonesia**  
**(Jumlah 7 Judul, Total didanai Rp.366.385.000.-)**

No.	Ketua Pelaksana	Judul Kegiatan	Dana Disetujui	Tahap 1	Tahap 2	Luaran Tambahan
1.	POSMA SARIGUNA JOHNSON KENNEDY	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan Antarnegara Indonesia dan Timor Leste (Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua) terkait dengan Pertahanan dan Keamanan Nasional	130.000.000	91.000.000	39.000.000	
2.	MELATI MEDIANA TOBING	KONSTRUKSI PROKSEMIK PADA MASYARAKAT URBAN RELOKASI CILIWUNG DI KOMPLEKS HUNIAN VERTIKAL	45.000.000	45.000.000		0
3.	FARADIBA	PENGEMBANGAN MODEL PERAMALAN CURAH HUJAN DAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	16.000.000	16.000.000		0
		Upaya Minimalisasi Pencemaran Udara Melalui Analisis Daya Serap				
		(CO2)  Oleh Senyawa Kalsium Hidroksida (Ca(OH)2)				

5.	RUTMAN LUMBAN TORUAN	"HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN GO-JEK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA CAWANG"	13.500.000	13.500.000 ✓		0
6.	SAMUEL GIDEON	Perancangan Perangkat Sinar-X Sederhana serta Kelengkapannya sebagai Pendukung Matakuliah Fisika Modern untuk Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP UKI	17.000.000	17.000.000		0
7.	LILI INDRAWATI	Studi Pengembangan Daun Sirsak (Annona muricata) sebagai Fitofarmaka Antikanker Kolon melalui Uji Preklinik pada Hewan Model dan Isolasi Senyawa Aktif	125.000.000	87.500.000	37.500.000	0
		Total	366.385.000	289.885.000	76.500.000	5.000.000



19580521 19821 1 2001



## Universitas Kristen Indonesia

### **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK** Penerima Penugasan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH,MH.,MBA**  
Jabatan : **Rektor**  
No. SP/K : **004/KM/PNT/2018, Tanggal 06 Maret 2018**  
Jumlah Dana : **Rp. 366.385.000,-**  
**(Tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi dan pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018.
3. Berkewajiban untuk menindaklanjuti atas data administrasi dan pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
4. Berkewajiban untuk menyimpan softcopy dan hardcopy Laporan Keuangan dan Laporan Akhir Program Penelitian Tahun Anggaran 2018.

Apabila di kemudian hari atas penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 06 Maret 2018  
Universitas Kristen Indonesia,  
Rektor,

Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH,MH.,MBA